



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG INSENTIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi;

b. bahwa Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi sebagaimana dimaksud huruf a perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;

c. bahwa pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 44 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 5).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG INSENTIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah adalah PNS yang mempunyai profesi sebagai pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi/lembaga pemerintah yang berwenang.
5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat sertifikasi /dan telah memiliki Sertifikasi JFA tingkat pengendalian Mutu, Pengendalian Tehnis, Ketua TIM, Ahli dan Terampil.
6. Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada PNS yang berada di lingkungan APIP.

BAB II INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

Pasal 2

Pemberian insentif APIP berdasarkan indikator Hirarki Beban Tugas Pokok dan fungsi, Norma Waktu dan Beban Tugas.

Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sertifikasi Jabatan Auditor/Pengawas, output hasil pengawasan, tanggung jawab dan peran dalam pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif APIP diberikan kepada PNS Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Insentif APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Besarnya Insentif APIP Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp) *
1	2	3
1.	Inspektur	11.000.000,-
2.	Inspektur Pembantu/ Sekretaris.	9.000.000,-
3.	Kepala Sub Bagian	3.750.000,-
4.	Auditor Utama	10.500.000,-
5.	Auditor Madya	9.000.000,-
6.	Auditor Muda	3.750.000,-
7.	Auditor Pertama	3.500.000,-
8.	Bendahara Pengeluaran	3.250.000,-
9.	Fungsional Umum Lainnya (Pengelola Evaluasi Pelaporan/Perencana/SDM/Pengurus BMD)	2.500.000,-

Keterangan : * termasuk pajak

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Insentif APIP Kabupaten Musi Rawas Utara dibayar setiap bulan kepada PNS yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Insentif sebagaimana ayat (1) dilakukan pemotongan persentase ketidakhadiran tanpa keterangan atau sakit dengan akumulasi lebih dari 3 hari kerja setiap bulan.
- (3) Lebih dari 50% ketidakhadiran sebagaimana ayat (2) PNS yang bersangkutan tidak mendapat Insentif pada bulan tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal April 2015

f Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA


H. AGUS YUDIANTORO

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, f


H. ALFIRMANSYAH, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195910311986031009

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 11